



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Buana, Kota Batam., sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Taman Raya, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 November 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2015;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;

Halaman 1 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Donita Ika Wijaya binti Doni Boro**, Tempat Tanggal Lahir Sragen, 26 Mei 2016, Umur 2 Tahun (Akte Terlampir);

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Mei Tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi

5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

- a. Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Widiastuti;
- b. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin

6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari Tahun 2017, penyebabnya Tergugat awalnya ijin pergi untuk bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat maupun dengan anak Penggugat;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara in person ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya setiap kali persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :
Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);

Halaman 3 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota Kota Batam, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Ketua Majelis dan memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

Bukti Saksi.

1. Nama **Sulaiman bin Ismail**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tiban Ayu, Blok Nomor 16, RT.02, RW.14, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 16 November 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2015;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Bertempat Tinggal di Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat diakruniai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Donita Ika Wijaya binti Doni Boro**, Tempat Tanggal Lahir Sragen, 26 Mei 2016, Umur 2 Tahun (Akte Terlampir); ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Mei Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis dan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Widiastuti, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin

Halaman 4 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran terus menerus tersebut maka Februari Tahun 2017, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama **Rulyana binti Romi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Raya Tahap IV, Blok NF, Nomor 10, RT.01, RW.42, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah 16 November 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2015;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Bertempat Tinggal di Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat diakruniai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Donita Ika Wijaya binti Doni Boro**, Tempat Tanggal Lahir Sragen, 26 Mei 2016, Umur 2 Tahun (Akte Terlampir); ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Mei Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis dan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Widiastuti, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin

Halaman 5 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran terus menerus tersebut maka Februari Tahun 2017, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 6 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Widiastuti, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Halaman 7 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 8 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah punya anak satu orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bahkan sudah pisah rumah;
- Bhw selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Halaman 9 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Barmawi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah, HM.Nun dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,
Dr. H. Barmawi, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ristinah, HM.Nun

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp716.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Put Nomor: 1988/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)